

Peran Program Asimilasi dalam Upaya Pemulihan Hubungan dengan Masyarakat

Johari Tri Wibowo¹, Mitro subroto²

^{1,2} Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: wibowojohari@gmail.com¹, subrotomitro07@gmail.com²

Abstrak

Dalam upaya meintegrasikan pelanggar hukum dengan masyarakat, di dalam lembaga pemasarakatan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan baik maka perlu adanya pola pembinaan yang berhubungan antara pelanggar hukum dan masyarakat. hal ini juga berkaitan dengan unsur program pembinaan terdiri dari : petugas, pelanggar hukum, dan masyarakat. konsep yang tepat untuk mengembalikan hubungan baik antara pelanggar hukum dan masyarakat dapat dilakukan dengan program pembinaan yang berbasis community based correction yang mana dalam hal ini masyarakat memiliki peran dalam program pembinaan pelanggar hukum. Metode yang dapat di kategorikan sebagai upaya penerapan community based correction bagi pelanggar hukum dan masyarakat dapat berupa program asimilasi kerja diluar tembok maupun asimilasi rumah. Hal ini tentunya sesuai dengan konsep pemasarakatan yang menitik beratkan kepada pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan pelanggar hukum.

Kata kunci: *Integrasi, Community Based Correction, Pemulihan Hubungan*

Abstract

In an effort to integrate lawbreakers with the community, in correctional institutions that aim to restore good relations, it is necessary to have a pattern of coaching that relates to lawbreakers and the community. This also relates to elements of the coaching program consisting of: officers, lawbreakers, and the community. The right concept to restore good relations between lawbreakers and the community can be done with a community-based coaching program in which the community has a role in the law-breakers coaching program. Methods that can be categorized as an effort to implement community based correction for lawbreakers and the community can be in the form of work assimilation programs outside the walls or home assimilation. This is of course in accordance with the concept of correctional which focuses on restoring life relations, and the livelihoods of lawbreakers..

Keywords : *integration, Community-Based Correction, Relationship Restoration*

PENDAHULUAN

Perubahan mazhab penghukuman diIndonesia mengalami transformasi dari masa ke masa, dari mulai mazhab deterrence, retributive , sampai dengan mazhab restoratif justice (yang lebih mengedepankan perbaikan hubungan antara pelanggar hukum dan korban) . Perubahan mazhab di Indonesia , ini juga tidak terlepas dari adanya peran bapak saharjo dan bapak bachroedin soerjobroto, dalam mencetuskan sistem pemsarakatan yang mana sistem ini, menggantikan sistem kepenjaraan yang dianut dari zaman penjajahan, sistem kepenjaraan ini dinilai tidak lagi tepat di terapkan dinegara indonesia saat ini , hal ini dikarenakan sistem kepenjaraan hanya akan menyisakan derita bagi bangsa kita sendiri. Sistem penjaraan ini dinilai lebih kearah penghukuman semata, atau dapat di artikan sistem ini hanya mengakibatkan efek balas dendam,tentunya hal ini akan menimbulkan penderitaan bagi pelanggar hukum, menurut Timothy J. Flannagan mengidentifikasi masalah yang dapat timbul diantaranya: kehilangan seseorang, kehilangan kehidupan sosial, khawatir pada kehidupan setelah bebas, perasaan terbuang, frustrasi seksual. Tentunya

perlu dicarikan solusi agar permasalahan ini tidak timbul, efek dari pemenjaraan baik dalam jangka panjang maupun pendek. selain itu juga konsekuensi dari adanya penghukuman itu, sendiri harus mengedepankan unsur humanis yang dalam proses ppidanaannya harus mengedepankan harkat dan martabat pelanggar hukum, dalam proses pelaksanaannya harus memiliki makna, bahwasannya pelanggar hukum harus dapat menyadari perbuatannya dan mengubah perilakunya. sehingga tidak terjadinya pengulangan tindak pidana dikemudian harinya, keadilan dalam proses ppidanan ini harus menjunjung tinggi rasa keadilan serta menghormati setiap proses peradilan yang sedang berjalan tanpa perlu adanya intervensi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya . (Darwis 2020)

Sistem pemasyarakatan selain memiliki tujuan untuk merubah sifat dan perilaku, pelanggar hukum kearah yang lebih baik, juga memiliki tujuan melindungi masyarakat umum dari pengulangan tindak pidana, kemungkinan dilakukan oleh pelaku di kemudian hari. Sistem peradilan di Indonesia yang mana dalam penjatuhan sanksi,hanya dalam bentuk ppidanaan yang sifatnya pemenjaraan, hal seperti ini dinilai perlu dilakukan reorientasi. Jika hal ini dapat terealisasi, tentunya overkapasita yang menjadi permasalahan yang di hadapi hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia akan terpecahkan. Tentunya yang sangat penting untuk mewujudkan hal ini, semua tentu perlu adanya regulasi yang menetapkan hal sedemikian rupa, sebagai landasan dari pemberlakuan kebijakan ini.

Terkait dengan hal ini, munculah pemikiran mengenai ,*community based corrections* (melibatkan masyarakat dalam proses pembinaan) dan *restorative justice*. Kedua langkah ini diharapkan dapat mengintegrasikan dan memulihkan hubungan antara pelanggar hukum dengan masyarakat. melalu program pembinaan yang berbasis *community based corrections*, di harapkan dapat memulihkan hubungan antara narapidana dengan masyarakat umum. menurut Richard W. Snarr bahwa konsep *community based corrections*, memiliki kaitan erat dengan pola *social reintegration*. Yang mana dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan melibatkan peran masyarakat dalam upaya menyatukan (*reintegration*).

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian jurnal ini, menggunakan metode studi pustaka yang berdasarkan jurnal dan artikel yang terkait dengan substansi terkait, dengan pemberian program asimilasi bagi narapidana yang memenuhi syarat, dalam pengimplemetasian program ini, dalam penulisan jurnal ini juga berdasarkan studi yuridis normative, yaitu menganalisi suatu undang undang yang berlaku dan peraturan menteri secara relevan, sesuai dengan kajian yang terkait dengan pembahasan tentang pemberian program asimilasi, terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyaratan .(Arsheldon, Simanjuntak, and Benuf 2020) Dalam upaya proses pengembalian narapidana ke tengah masyarakat, dalam upaya mengembalikan fungsi sosialnya.selanjutnya berkaitan perumusan jurnal ini berdasarkan sumber lainnya, seperti buku buku yang berkaitan dengan program asimilasi terhadap narapidana . Selain itu juga analisi data yang digunakan menggunakan metode penelitan kualitatif, dengan ditunjang dari data yang sesuai dengan kondisi saat ini. hal ini berfungsi untuk menarik kesimpulan, pelaksanaan program asimilasi, sebagai upaya integrasi sosial bagi narapidana dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Progam Asimilasi Di Lapas

Asimilasi menurut Koentjara Ningrat (1996: 160) adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia, dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara insentif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan, masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. (Gurupendidikan.com 2022) Program asimilasi sebagai suatu metode yang digunakan untuk mengubah perilaku agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat pada umumnya. menurut Danadjaya, proses pembauran suatu budaya biasanya melalui asimilasi yang

melalui dua proses asimilasi, yaitu; asimilasi tuntas satu arah dan asimilasi tuntas dua arah. Asimilasi tuntas satu arah yaitu seseorang atau kelompok mengambil alih budaya dan jati diri kelompok dominan dan menjadi bagian dari kelompok itu. Menurut Gordon asimilasi dapat di bedakan dalam beberapa dimensi asimilasi kultural atau perilaku (akulturasi),struktural,marital, identifikasional, penerimaan sikap, penerimaan perilaku, dan kewarganegaraan. (Etnik n.d.) Selanjutnya Mengenai Pemberian progam asimilasi di dalam lembaga pemasyarakatan, tentunya dapat dikategorikan ke dalam program pembinaan yang diatur dalam undang undang pemasyarakatan no 12 Tahun 1995 yang tertulis dalam, bab II dalam pasal 5 dalam pasal ini juga menjelaskan bahwasannya sistem pembinaan harus di dasarkan berdasarkan asas : pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang orang tertentu. Akan tetapi pada kenyataannya pelanggar hukum,tidak hanya kehilangan hak kemerdekaan Bergeraknya saja akan tetapi menurut Gresham sykes menyebutkan terdapat 5 penderitaan lainnya di antaranya :

1. kehilangan kebebasan bergerak (deprivation of liberty)
2. kehilangan hak untuk memiliki barang pribadi dan pelayanan (deprivation of goods and services)
3. kehilangan kebebasan berhubungan dengan lawan jenis (deprivation of hetero sexual relationships)
4. kehilangan kebebasan menentukan kehendak (deprivation of autonomy)
5. kehilangan rasa aman (deprivation of security)

Dengan demikian adanya hal seperti ini, tentunya akan muncul gejala keinginan narapidana untuk melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan, menurut tubagus roony nitibaskara secara psikologis pelarian adalah hal yang lumrah karena setiap manusia pada dasarnya ingin bebas dari setiap bentuk pembatasan. (Paramarta 2014) Untuk meminimalisi dari adanya indikasi pelarian yang dilakukan oleh pelanggar hukum di dalam lembaga pemasyarakatan, maka di buatlah program asimilasi yang terdiri dari,asimilasi kerja diluar tembok hal ini bertujuan agar tetap terjalinnya sosialisasi antara pelanggar hukum dan masyarakat umum,selain itu juga tidak menjauhkan pelanggar hukum dari kehidupan masyarakat. selanjutnya asimilasi rumah yang diatur dalam permenkumham no 21 Tahun 2021,tentang tata cara pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka, Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang terdiri dari, program pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, Cuti mengunjungi keluarga,Cuti Menjelang Bebas ini dilaksanakan dengan tujuan, agar memutus mata rantai penyebaran covid 19 di dalam lembaga pemasyarakatan, selain itu program ini bertujuan untuk mengintegrasikan pelanggar hukum dengan masyarakat, sehingga nantinya ketika bebas dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat sekitar. Dengan metode program pembinaan ini, diharapkan dapat mengurangi penderitaan yang dialami oleh pelanggara hukum yang diakibatkan dari adanya efek dari dijatuhkannya pemidanaan penjara. Selain itu juga konsep ini juga sesuai dengan konsep pemasyarakatan yang di cetuskan, Dr Sahrjo mengemukakan bahwasannya, penjatuhan hukuman bukan lagi hanya sifat balas dendam yang dilakukan oleh negara, akan tetapi lebih mengutamakan perubahan perilaku yang dimiliki oleh pelanggar hukum, dengan cara memberikan program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan program pembinaan asimilasi ini tepat di terapkan dilembaga pemasyarakatan dalam upaya, mendidik pelanggar hukum dan juga dilihat dari aspek keefektifitasan dari program tersebut, menghasilkan dampaka dari pencegahan usaha timbulnya penggulangan tindak kejahatan (Surjobroto n.d.).

Faktor Yang Mempengaruhi Pemulihan Hubungan Dengan Masyarakat

Konsep pemasyarakatan yang menganut pada pendekatan penghukuman menggunakan pendekatan rehabilitasi, dalam upaya melakukan pembinaan kepada

pelanggar hukum agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari. Pendekatan yang diambil oleh lembaga pemasyarakatan demi mengintegrasikan antar pelanggar hukum dan masyarakat, dengan cara program pembinaan dengan konsep community base correction yang mana dalam konsep ini lebih melibatkan masyarakat dalam upaya pemberian program pembinaan, bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelanggar hukum dan masyarakat, di negara Indonesia salah satu pendekatan Community base correction ini melalui program asimilasi. Selain itu juga untuk menunjang program pembinaan ini juga tentunya tidak terlepas dari 3 faktor utama dalam program pembinaan, yaitu petugas, narapidana dan masyarakat. beberapa pendekatan yang digunakan untuk memulihkan hubungan antar narapidana dengan masyarakat diantaranya :

1. menciptakan rasa percaya satu antar narapidana dengan masyarakat

kita ketahui bersama efek dari adanya penjatuh pidana penjara, menimbulkan beberapa efek di tengah masyarakat di antaranya, kurang baiknya hubungan antar narapidana dan masyarakat, tentunya hal ini perlu adanya solusi untuk memperbaiki hubungan yang kurang baik antara narapidana dengan masyarakat. untuk mengatasi hal tersebut, hal yang mendasar untuk menimbulkan rasa saling mempercayai antara satu sama lain. Untuk menciptakan rasa percaya di tengah masyarakat tentunya bukan hal yang mudah, akan tetapi bukan tidak mungkin untuk diterapkan, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan antara narapidana dengan masyarakat guna, memulihkan hubungan yang kurang baik ini dengan program asimilasi dan di buktikan dengan adanya perubahan perilaku yang ditujukan oleh narapidana, selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

2. merubah pola pikir masyarakat tentang narapidana itu sendiri

hampir tidak dapat kita pungkiri lagi, stigmatisasi yang ada di tengah masyarakat terhadap pelanggar hukum sampai saat ini masih kental, hal ini membuat pemulihan hubungan antara masyarakat dan narapidana yang telah kembali ke tengah masyarakat menjadi lebih kompleks, mengingat adanya stigmatisasi tersebut, padahal kita ketahui setiap narapidana yang telah kembali ke masyarakat, harus adanya dukungan dari masyarakat umum hal ini, dikarenakan narapidana yang baru kembali ke masyarakat perlu adanya bimbingan dari masyarakat agar, narapidana ini tidak mengulangi perbuatannya kembali di kemudian hari, jika hal ini dapat di wujudkan dengan baik tentu akan berkesinambungan, terhadap berkurangnya tingkat kejahatan dan angka residivis yang ada di lingkungan tersebut dan bukan tidak mungkin, angka overkapasitas akan menjadi berkurang bahkan akan tidak ada lagi.

3. Dukungan dari pihak ketiga dalam hal ini bapas setempat

Sistem pemasyarakatan yang menganut filosofi reintegrasi sosial, dalam filosofi tersebut berusaha untuk mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat, agar dapat menjalankan hidup sebagai masyarakat pada umumnya, Program reintegrasi sosial yang di berikan oleh pihak balai pemasyarakatan ini dalam upaya, memberikan kegiatan bimbingan terhadap narapidana antara lain sebagai berikut : (a) bimbingan mental yang terdiri dari kegiatan keagamaan yang di anut oleh masing masing narapidana, serta di berikannya pendidikan budi pekerti dan pendidikan umum yang mana hal ini di tujukan, agar narapidana sadar akan kesalahan yang dilakukannya di masa lalu (b) Bimbingan sosial yang mana dalam hal ini narapidana di berikan bekal bagaimana kehidupan bermasyarakat dengan baik hal ini, dalam upaya beradaptasi dengan lingkungan masyarakat sekitar (c) Bimbingan keterampilan walapun, narapidana sudah kembali ketengah masyarakat, akan tetapi pemberian bimbingan keterampilan tetap diberikan kepada mantan narapidana, dalam upaya pemenuhan kebutuhannya ketika kembali ketengah masyarakat, pemberian bimbingan ini terdiri dari Kursus, pemberian ketetampilan sesuai dengan bakat dan minat hal ini, bertujuan untuk bekal hidupnya di kemudian hari dan juga dapat di jadikan sebagai mata pencarian ataupun nafkah baginya. (d) bimbingan untuk memberikan rasa aman dan damai, implementasi dengan memberikan masukan untuk menaati setiap peraturan yang ada (e) bimbingan lainnya yang terkait dengan perawatan kesehatan, seni budaya, dan sedapatnya di perkenalkan

akan segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk masyarakat kecil. Selain itu juga terdapat 3 teknik pendekatan yang digunakan untuk melakukan pendampingan terhadap mantan wbp yaitu dengan teknik individual, klasikal dan juga kelompok. (Asmaratama 2015)

Kerja Sosial Dalam Upaya Memulihkan Hubungan Dengan Masyarakat

Opini negative yang selalu di arahkan oleh masyarakat, terhadap setiap mantan narapidana yang kembali kelingkungan mereka meberikan dampak negative, terhadap psikologogis dari mantan narapidana tersebut. Untuk meminimalisi hal tersebut pihak lembaga pemasyarakatan memberikan program pembinaan, berbasis community base correction salah satu program pembinaan, berkaitan mengenai kerja sosial yang dilakukan diluar pagar, hal ini bertujuan untuk melakukan pendekatan antar masyarakat dengan pelanggar hukum, selain itu juga berupaya untuk tidak menjauhan narapidana dari masyarakat umum, hal ini juga bermanfaat untuk mengetahui kesiapan masyarakat untuk menerima kembali narapidana ke tengah masyarakat, selai itu juga dengan adanya program kerja sosial ini bertujuan untuk, pemberian bimbingan hidup sosial bagi narapidana yang mana hal ini bertujuan untuk mengembalikan narapidana agar dapat menyesuaikan kehidupannya di masyarakat. (Asisah 2015)



Gambar 1 terkait reintegrasi sosial :

Dari gambar 1 di atas dapat di implemetasikan bahwasannya, alur proses pelaksanaan program reintegrasi yang di mulai dari pelanggar hukum di pindahkan dari rumah tahanan ke dalam lembaga pemasyarkatan, untuk menjalankan program pembinaan, pembinaan dalam PP No 31 Tahun 1999 dalam bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yaitu, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Selanjutnya terkait program pembinaan itu sendiri terdiri dari pembinaan keagamaan, keterampilan, dan kemandirian. Terkait dengan program keagamaan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan setiap narapidana yang bertujuan, mengubah sikap dan prilaku yang dimiliki, agar nantinya tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari, pembinaan keterampilan ini berkaitan dengan pemberian bekal skill dan keterampilan, kepada narapidana yang nantinya dapat di optimalkan untuk dijadikan sebagai mata pencarian setelah bebas nanti, dan terkait dengan program kemandirian ini salah satunya dengan adanay program kegiatan pemberian materi berbangsa dan bernegara, pemberian materi ini bertujuan untuk menyadarkan narapidana untuk pentingnya mengetahui hal tersebut dalam kehidupannya, sehingga nantinya dapat di implemtasikan di kehidupannya di tengah masyarakat. Selanjutnya narapidana mendapatkan hak integrasi sosial dalam kegiatan kerja sosial, harus

berdasarkan tahap pembinaan yang terdiri,dari 3 tahapan yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Untuk dapat melaksanakan kegiatan program kegiatan kerja sosial narapidana harus sampai ke tahap pembinaan akhir yang mana dilakukan sampai narapidana menyelesaikan masa pidananya. Dari keseluruhan rangkain skema tersebut diharapkan dapat mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat umum, sehingga pemberian program reintegrasi dalam upaya mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

SIMPULAN

Pemberian program asimilasi bagi narapidana dalam upaya, merekonstruksi hubungan antara pelanggar hukum dan masyarakat umum, sudah berjalan dengan adanya pemberian asimilasi kerja sosial dan asimilasi rumah dalam upaya pemenuhan prinsip pemasyarakatan point ke lima,“Selma kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingka dari masyarakat”. untuk mewujudkan itu semua tentunya harus adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program pembinaan, maka dari itu peran community base correction atau pembinaan yang berbasis masyarakat ini perlu di lakukan,untuk menyesuaikan diri narapidana jika nantinya kembali ke tengah masyarakat,selain itu juga merubah citra negative yang ada di tengah masyarakat. selain itu juga faktor yang perlu di perhatikan untuk pemulihan hubungan antara narapidana dan masyarakat, yaitu dengan meberikan rasa percaya bahwa narapidana telah mengalami perubahan perilaku selama berada di lembaga pemasyarakatan, tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, berikutnya mengubah pola pikir dari masyarakat mengenai narapidana yang mana mempunyai, konteks pola negative kearah konteks positif, yang terakhir tidak kalah penting,yaitu dukungan dari pihak ke tiga, dalam hal ini pihak bapas yang bertujuan untuk memberikan program pembinaan lanjutan, bagi narapidana selama berada di tengah masyarakat,hal ini bertujuan untuk melakukan bimbingan terhadap narapidana yang baru kembali ke tengah masyarakat agar nantinya dapat bersosialisasi dan menjalankan kehidupannya yang baik di tengah masyarakat sekitar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapakan kepada bapak mitro subroto,sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah studi community base correction,berkat bimbingannya sehingga jurnal ini dapat tersusun dengan baik, tidak lupa juga kami ucapkan kepada pihak pihak yang terkait sehingga jurnal ini dapat di susun dengan baik. Kami berharap dengan adanya jurnal ini dapat dijadikan sebagai wawasan baru dan dapat dijadikan sebagai sebagai refrensi bacaan. Kami berharap juga dengan di rumuskannya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan community base correction.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan
Penmenkumham no 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Arsheldon, Samuel, Supriardoyo Simanjuntak, and Kornelius Benuf. 2020. “Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19.” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14(1): 1–26.
Asisah. 2015. “Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Klas li A Narkotika Cipinang Jakarta.” : 127.
Asmaratama, Diki. 2015. “Proses Reintegrasi Warga Binaan Pemasyarkatan Di Balai Pemasyarakatan Klas LI Mataram.” *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang* 3: 103–11.
Darwis, Abdul Malik Fajar. 2020. “Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam

Program Pembinaan Di Lembaga Pemasarakatan.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6(1): 01.

Etnik, Interaksi Antar. “Akulturasi Dan Asimilasi Dalam Konteks Interaksi Antar Etnik.” Gurupendidikan.com. 2022. “Pengertian Asimilasi.” <https://www.gurupendidikan.co.id/asimilasi-adalah/>.

Paramarta, Y ambek. 2014. *Sistem Pemasarykatan*. pertama. ed. andi wijaya rivai. Jakarta: Lembaga Kajian Pemasarykatan.

Surjobroto, Baharudin. *Bunga Rampai Pemasarykatan*.